

Sosialisasi Aplikasi Murabahah Dalam Perbankan Syariah

Saprida¹, Zuul Fitriani Umari²

¹ Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah (STEBIS) Indo Global Mandiri

² Fakultas Ekonomi Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang

Email: saprida@stebisigm.ac.id, zuulfitriani_uin@radenfatah.ac.id

Abstract

This community outreach activity discusses the application of murabahah in sharia banking. This socialization was carried out because of the increasing demand for murabahah financing among the community to meet their daily living needs and the many questions from Sarmaning Kindergarten recitation mothers regarding murabahah financing. The aim of this socialization activity is to provide an understanding of the application of murabahah to recitation mothers in the hope that socialization participants can understand in detail the murabahah contract. The methods used in this service are lecture, discussion and question and answer methods. The results of this service show that financing facilities based on murabahah contracts are provided in the form of providing funds in financing accounts in the name of customers receiving the facilities by sharia banks. The principles for managing sharia banking activities are using the principles of freedom from Maghrib (maysir, gharar, haram, usury and vanity), the principles of trust and prudence and the principles of contracts.

Keywords: *Application, Murabahah, Banking, Sharia.*

Abstrak

Kegiatan sosialisasi pengabdian ini membahas tentang aplikasi murabahah dalam perbankan syariah. Sosialisasi ini dilakukan karena meningkatnya permintaan pembiayaan murabahah dikalangan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan banyaknya pertanyaan dari Ibu-ibu pengajian TK Sarmaning terkait pembiayaan murabahah. Tujuan kegiatan sosialisasi ini memberikan pemahaman tentang aplikasi murabahah terhadap Ibu-ibu pengajian dengan harapan peserta sosialisasi bisa memahami secara terperinci akan akad murabahah. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini adalah metode ceramah, diskusi dan tanya jawab. Hasil pengabdian ini menunjukkan bahwa bahwa fasilitas pembiayaan berdasarkan akad murabahah diberikan dalam bentuk penyediaan dana direkening pembiayaan atas nama nasabah penerima fasilitas oleh bank syaria'h. Prinsip-prinsip pengelolaan kegiatan perbankan syariah yaitu menggunakan prinsip bebas *Maghrib* (maysir, gharar, haram, riba dan batil), prinsip kepercayaan dan kehati-hatian dan prinsip akad.

Kata Kunci : *Aplikasi, Murabahah, Perbankan, Syariah.*

Pendahuluan

Lahirnya lembaga keuangan syariah dilatarbelakangi oleh larangan riba secara tegas dalam Al-Qur'an. (Hanjani & Ari Haryati, 2018). Bank syariah merupakan produk perbankan yang dilandaskan sistem perekonomian Islam. (Ayatik et al., 2022). Bank Syariah didasarkan pada sistem bagi hasil dan

keuntungan maupun sistem sewa yang kesemuanya itu didasarkan pada kesepakatan-kesepakatan. Sistem Bank Syariah dilandasi dengan Al-Quran dan Hadits. Mengingat bahwa setiap umat manusia dalam mengisi dan menjalani kehidupannya, perlu melakukan pengendalian dan mengetahui batasan berupa jalur hukum atau syariat Islam yang harus dipedomannya sesuai dengan Al-Quran dan sunah Rasul. (Zulfikri, 2019).

Bank syariah yang memiliki fungsi sebagai lembaga pengelola keuangan yang melaksanakan kegiatan operasionalnya dengan menghimpun dana yang diterima dari masyarakat, kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat melalui kegiatan pembiayaan. Dana pihak ketiga bank syariah biasanya di simpan dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito. Sedangkan untuk penyaluran dana dilakukan dengan beberapa metode seperti jual-beli, bagi hasil, pembiayaan, pinjaman, dan investasi khusus. (Fachrurrazi & Olivia, 2020). Bank syariah memberikan layanan bebas bunga kepada para nasabahnya. Dalam sistem operasional bank syariah, pembayaran dan penarikan bunga dilarang dalam semua bentuk transaksi bank syariah tidak mengenal sistem bunga, baik bunga yang diperoleh dari nasabah yang meminjam uang atau bunga yang dibayar kepada penyimpan dana di bank syariah. (Lestari & Alexandro, 2020).

Pembiayaan Murabahah adalah salah satu pembiayaan yang transaksinya berdasarkan prinsip syariah. (Astuti, 2021). Murabahah merupakan salah satu bentuk jual beli yang bersifat amanah. Bai' al-murabahah menurut para ulama fiqh adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. (Anugrah, 2020). Murabahah merupakan penjualan barang seharga biaya/harga pokok (cost) barang tersebut ditambah mark-up atau margin (keuntungan) yang disepakati. Salah satu fungsi murabahah adalah penjual harus menginformasikan kepada pembeli harga pembelian produk dan menunjukkan berapa banyak keuntungan yang akan ditambahkan ke harga pokok (Pagalung et al., 2021). Menurut Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000, murabahah merupakan penjualan barang miliknya dengan pembeli yang dapat membantu kebutuhan tanpa tekanan dan paksaan serta dianggap sebagai bagian dari pada riba oleh keduanya akan tetapi sebagai bagian dari pada laba. Dalam diktum pertama angka empat fatwa tentang murabahah di atas juga ditegaskan bahwa bank membeli barang yang diperlukan nasabah "atas nama bank sendiri" dan pembelian ini harus sah dan bebas riba. (Yuliani et al., 2023).

Meningkatnya permintaan pembiayaan murabahah dikalangan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan banyaknya pertanyaan dari Ibu-ibu pengajian TK Sarmaning terkait pembiayaan murabahah membuat penulis tertarik mengkaji dan mengadakan sosialisasi terkait sistem murabaha. Pengetahuan tentang murabahah harus dikenalkan dari awal sebelum seseorang melakukan akad murabahah di bank syariah. Supaya memudahkan seseorang mengetahui akad murabahah, salah satunya pengenalan melalui sosialisasi tentang murabahah terhadap Ibu-ibu TK Sarmaning Lorong Puspa Kecatan Suka Maju Sako Palembang. Sosialisasi tersebut diawali dengan pembukaan serta membahas aplikasi murabahah dalam perbankan syariah, prinsip-prinsip pengelolaan kegiatan perbankan syariah, kelebihan akad murabahah dengan akad lainnya, dan diakhiri dengan laporan hasil sosialisasi dan kesimpulan pengabdian. Kegiatan sosialisasi di TK Sarmaning Sako Palembang ini bertujuan memberikan pemahaman tentang murabahah terhadap Ibu-ibu pengajian TK Sarmaning dengan harapan penulis dan peserta sosialisasi bisa memahami secara terperinci akan akad murabahah. Kegiatan ini dilakukan pada tanggal 09-10 September 2023 selama

dua kali pertemuan dengan jumlah peserta 25 orang yang terdiri dari Ibu-ibu pengajian di TK Sarmaning.

Metode Pengabdian

Pelaksanaan kegiatan pengabdian dilakukan di TK Sarmaning Lorong Puspa Sako Palembang dengan jumlah peserta 25 orang dari Ibu-ibu pengajian. Rangkaian kegiatan pengabdian yang dilaksanakan penulis dengan metode ceramah, diskusi dan tanya jawab tentang materi murabahah yang telah disiapkan sebelum kegiatan sosialisasi. Metode diskusi adalah interaksi antara siswa dan siswa atau siswa dengan guru untuk menganalisis, memecahkan masalah, menggali atau memperdebatkan topik atau permasalahan tertentu. (Aravik et al., 2023). Metode ceramah ialah cara menyampaikan sebuah materi pelajaran dengan cara penuturan lisan kepada siswa atau khalayak ramai. Metode tanya jawab adalah metode pembelajaran dengan cara penyajian pelajaran dalam bentuk pertanyaan yang harus dijawab, terutama dari guru kepada siswa, tetapi dapat pula dari siswa kepada guru. (Latifah et al., 2023). Metode ceramah, diskusi dan tanya jawab ini tepat dilakukan ke peserta sosialisasi karena tidak membutuhkan tenaga yang banyak dan waktu yang lama, dengan waktu yang singkat peserta dapat menerima pelajaran sekaligus secara bersamaan (Aravik & Tohir, 2023). Metode tanya jawab ini dapat melatih peserta sosialisasi untuk mengemukakan pendapat dalam diskusi sehingga dapat menciptakan kondisi belajar menjadi menyenangkan. Proses kegiatan dilaksanakan dalam waktu 2 hari mulai pukul 09.00 sd. selesai pada hari Sabtu dan Minggu pada tanggal 13-14 April 2024.

Hasil dan Pembahasan

1. Aplikasi Murabahah dalam Perbankan Syariah

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang dilakukan pada tanggal 13-14 April 2024 di TK Sarmaning Lorong Puspa Sako Palembang. Peserta pelatihan berjumlah 25 orang Ibu-ibu pengajian TK Sarmaning. Hari pertama pada tanggal 13 April 2024. Penulis melakukan sosialisasi yang dimulai dengan pembukaan dan dilanjutkan dengan penjelasan tentang Aplikasi Murabahah dalam Perbankan. Murabahah adalah transaksi jual dan beli suatu Aktiva, nilai awal berserta marginnya telah disepakati oleh kedua pihak dan pembeli mengetahui nilai awalnya. Di dalam produk Perbankan Murabahah ini adanya saling keterbukaan anantara kedua pihak akan adanya margin yang diperoleh berdasarkan akad yang telah dilakukan. (Abdullah et al., 2022). Syarat Murabahah yaitu a. Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah. b. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan. c. Kontrak harus bebas dari riba. d. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian. (Lestari & Alexandro, 2020).

Dasar hukum murabahah menurut ijma' para ulama adalah umat Islam telah berkonsensus tentang keabsahan jual beli, karena manusia sebagai anggota masyarakat selalu membutuhkan apa yang dihasilkan dan dimiliki orang lain, oleh karena itu jual beli adalah salah satu jalan untuk mendapatkannya secara sah, dengan demikian maka mudahlah bagi setiap individu untuk memenuhi kebutuhannya. Lebih khusus lagi Dewan Syariah Nasioanl MUI mengeluarkan Fatwa DSN Merujuk Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 01 April 2000 tentang Murabahah. (Baidhowi, 2018).

Dalam praktik, fasilitas pembiayaan berdasarkan akad murabahah diberikan dalam bentuk penyediaan dana direkening pembiayaan atas nama nasabah penerima fasilitas oleh bank syariah. Pada saat pencairan untuk pembelian barang dari produsen/supplier, bank syariah mendebit rekening pembiayaan atas nama nasabah dan mengkredit rekening giro atas rekening tabungan atas nama nasabah. Bank syariah melakukan pembiayaan kepada produsen/supplier sejumlah harga barang lazimnya dengan mendebit rekening giro atau rekening tabungan atas nama nasabah dan mengkredit rekening produsen atau supplier. Selanjutnya produsen/supplier menyerahkan barang yang dibiayai tersebut langsung kepada nasabah. Apabila nasabah tidak diwajibkan membuka rekening giro atau rekening tabungan untuk menampung pencairan dana pembiayaan, maka pada saat pencairan bank syariah akan mendebit rekening pembiayaan atas nama nasabah dan mengkredit rekening produsen atau supplier. Saldo debit rekening pembiayaan (outstanding pembiayaan) merupakan salah satu bukti adanya utang murabahah nasabah kepada bank syariah yang wajib dilunasi setelah jangka waktu tertentu atau pada saat jatuh tempo pembiayaan sesuai dengan yang telah disepakati dalam pembiayaan. Dalam transaksi pembiayaan berdasarkan akad murabahah, proses pengadaan barang (Aktiva) murabahah harus dilakukan oleh bank sebagai penjual. Karena bank bertindak sebagai penjual, maka kepemilikan atas barang tersebut ada pada pihak bank. Sedangkan praktiknya, murabahah sebagaimana yang digunakan dalam perbankan syariah, prinsipnya didasarkan pada dua elemen pokok yaitu harga beli serta biaya yang terkait dan kesepakatan atas mark-up (laba) atau keuntungan. (Ika & Alawiyah, 2016).

Akad murabahah yang dilakukan boleh dalam bentuk pesanan atau tanpa pesanan. Penjual/LKS akan melakukan pembelian barang terlebih dahulu sebagai barang miliknya sesuai dengan adanya pemesanan dari pembeli atau nasabah. Murabahah dalam pesanan tersebut bisa mengikat dan tidak mengikat. Oleh karenanya, bagi pesanan yang tidak mengikat pembeli boleh membatalkan pesanan (khiyar) dengan memperhatikan kerugian yang dialami LKS. Di mana apabila ada kerugian akibat pembeli membatalkan pesanan/akad maka pembeli harus mengganti kerugian tersebut. Adapun berkaitan dengan pembayaran boleh dilakukan secara tunai maupun tanggung/angsuran (Nurjaman et al., 2021).

2. Prinsip-prinsip Pengelolaan Kegiatan Perbankan Syariah

Hari kedua pada tanggal 14 April 2024. Sesi pertama, penulis melanjutkan penjelasan tentang prinsip-prinsip dasar pengelolaan kegiatan perbankan syariah tersebut pada garis besarnya dapat disebutkan sebagai berikut:

- A. Prinsip Bebas *Maghrib* (maysir, gharar, haram, riba dan batil)
 - a) Maysir, dalam bahasa Arab maysir identik dengan kata qimar. UU Perbankan Syariah mendefinisikan maysir sebagai transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti atau bersifat untung-untungan.
 - b) Gharar, secara harfiah berarti akibat, bencana, bahaya, resiko, dan sebagainya. Dalam Islam, yang termasuk gharar adalah semua transaksi ekonomi yang melibatkan unsur ketidakjelasan, penipuan atau kejahatan.
 - c) Haram, secara bahasa yang berarti larangan. Dalam aktivitas ekonomi setiap orang diharapkan untuk menghindari semua yang diharamkan, baik zat, maupun caranya baik dalam bidang produksi, distribusi ataupun konsumsi
 - d) Riba, secara etimologi, kata riba bermakna tambahan, kelebihan. Sementara itu menurut terminologi, riba dirumuskan oleh ilmu fikih sebagai tambahan

khusus yang dimiliki salah satu pihak dari dua pihak yang terlibat tanpa ada imbalan tertentu. Sayyid Sabiq mengartikan riba sebagai tambahan atas modal, baik penambahan itu sedikit ataupun banyak.

- e) Batil, secara bahasa artinya batal dan tidak sah. Aktivitas ekonomi yang terkait dengan pelarangan batil seperti mengurangi timbangan, mencampurkan barang jualan yang baik dan yang tidak baik untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. (Ayatik et al., 2022).
- B. Prinsip kepercayaan dan kehati-hatian dalam pengelolaan kegiatan perbankan syariah. Prinsip kepercayaan dapat diperoleh dengan adanya kepastian hukum di dalam pengaturan dan pengawasan bank serta penjaminan simpanan nasabah oleh bank. Adapun prinsip kehati-hatian merupakan konsekuensi yuridis sebagai lembaga yang menarik dana dari masyarakat, maka sebuah lembaga keuangan ataupun lembaga pembiayaan hendaknya mampu mengelola kegiatan usahanya berdasarkan prinsip kehati-hatian.
- C. Prinsip akad. Akad dinyatakan sah apabila terpenuhi rukunnya yakni, dua pihak atau lebih yang melakukan akad, objek akad, dan lafaz akad. Akad pada perbankan syariah tentunya mengacu pada konsep bagi hasil yang menghendaki keuntungan bersama baik pada pihak pengelola yang dalam hal ini perbankan dan pihak nasabah. (Ayatik et al., 2022).

3. Kelebihan Akad Murabahah dengan Akad Lainnya

Hari kedua pada tanggal 14 April 2024. Sesi kedua penulis melanjutkan lagi sosialisasi tentang kelebihan akad murabahah. Bank syari'ah memiliki berbagai pola, salah satunya Jual beli. Pola dalam jual beli menggunakan 3 akad yakni murabahah, Salam, dan Istishna. Ketiganya memiliki perbedaan yang signifikan. Akad murabahah adalah Akad jual beli barang pada harga asal ditambah keuntungan yang telah disepakati dan penjual harus memberitahukan biaya perolehan barang kepada pembeli. Akad ini memiliki 2 cara yakni pembayaran dengan pesanan dan tanpa pesanan. Akad Murabahah sering dipilih untuk digunakan dalam transaksi jual-beli tentu karena memiliki banyak keuntungan maupun kelebihan dari cara lainnya, berikut beberapa di antaranya:

- a. Keuntungan diketahui dan ditentukan secara jelas di awal transaksi dan merupakan hasil dari kesepakatan kedua belah pihak. Hal ini tentu berbeda dengan akad Mudharabah atau Musyarakah yang keuntungannya tidak boleh ditentukan di awal karena harus disesuaikan setelah mengetahui hasil usaha nasabah.
- b. Margin atau keuntungan murabahah bersifat tetap (certainty), apabila sudah disepakati oleh kedua belah pihak maka tidak dapat diubah.
- c. Transaksi murabahah apabila dilakukan secara kredit dinilai memiliki resiko yang lebih rendah karena tidak berhubungan dengan kondisi usaha nasabah tersebut, baik itu mengalami untung maupun rugi. Transaksi utang- piutang ini wajib diselesaikan oleh nasabah sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. (Ikbal & Chaliddin, 2022).

Menurut ulama Syaf'iyah dan Hanabilah, murabahah adalah jual beli dengan harga pokok atau harga perolehan penjual ditambah keuntungan satu dirham pada setiap sepuluh dinar. Atau semisalnya, dengan syarat kedua belah pihak yang bertransaksi mengetahui harga pokok. pendapat tentang biaya apa saja yang dapat dibebankan kepada harga jual barang tersebut. Ulama Mazhab Maliki, misalnya membolehkan biaya-biaya yang langsung terkait dengan transaksi jual

beli itu dan biaya-biaya yang tidak langsung terkait dengan transaksi tersebut, namun memberikan nilai tambah pada barang itu. Ulama Mazhab Syaf'i membolehkan biaya-biaya yang secara umum timbul dalam suatu transaksi jual beli kecuali biaya tenaga kerjanya sendiri karena komponen ini termasuk dalam keuntungan. Begitu pula biaya-biaya yang tidak menambah nilai barang tidak boleh dimasukkan sebagai komponen biaya. (Farid, 2013).

Berikut dokumentasi kegiatan sosialisasi bersama Ibu-ibu pengajian TK Sarmaning:

Gambar 1



Photo Bersama dengan Guru-guru TK Sarmaning
(Sumber Photo : Saprida)

Gambar 2



Peyampaian Materi dan Diskusi bersama Ibu-ibu Pengajian TK Sarmaning
(Sumber Photo : Saprida)

Hasil sosialisasi yang narasumber berikan kepada Ibu-ibu pengajian TK Sarmaning Sako Palembang berjalan dengan baik dan lancar. Seluruh Ibu-ibu pengajian yang mengikuti sosialisasi tersebut tertib dan semangat dari awal sosialisasi sampai akhir sosialisasi. Setelah selesai penyampaian materi pertama dan kedua dilanjutkan dengan tahapan tanya jawab dengan peserta sosialisasi pengabdian dengan tujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta sosialisasi terhadap materi yang telah disampaikan. Berdasarkan hasil dari tanya jawab dengan peserta sosialisasi di TK Sarmaning tersebut didapatkan hasil yang cukup baik, yaitu peserta bisa menjawab dengan benar terhadap tanya jawab yang diberikan tentang murabahah. Sebagian Ibu-ibu pengajian TK Sarmaning bertanya tentang sistem penerapan akad murabahah.

Hasil sosialisasi di TK Sarmaning menghasilkan diskusi dan tanya jawab tentang akad murabahah. Peserta sosialisasi bisa mendapatkan pengetahuan baru tentang murabahah secara mendalam, seluruh peserta bisa memahami transaksi tentang murabahah terbukti dari hasil evaluasi dalam bentuk pertanyaan yang diberikan dari narasumber. Ibu-ibu TK Sarmaning berharap kegiatan sosialisasi ini bisa berlanjut secara rutin dengan pengenalan materi baru tentang aturan transaksi dalam hukum Islam.

Simpulan

Berdasarkan penjabaran di atas, kegiatan pelaksanaan pengabdian masyarakat yang dilakukan di TK Sarmaning Sako Palembang, maka dapat diambil beberapa kesimpulan: Bahwa kegiatan ini dilakukan dengan metode ceramah, diskusi dan tanya jawab. Kegiatan pengabdian masyarakat ini juga mengenalkan kepada peserta sosialisasi tentang aplikasi murabahah dalam perbankan, bahwa fasilitas pembiayaan berdasarkan akad murabahah diberikan dalam bentuk penyediaan dana direkening pembiayaan atas nama nasabah

penerima fasilitas oleh bank syari'ah. Pada saat pencairan untuk pembelian barang dari produsen/supplier, bank syariah mendebit rekening pembiayaan atas nama nasabah dan mengkredit rekening giro atas rekening tabungan atas nama nasabah. Prinsip-prinsip pengelolaan kegiatan perbankan syariah yaitu menggunakan prinsip bebas *Maghrib* (maysir, gharar, haram, riba dan batil), prinsip kepercayaan dan kehati-hatian dan prinsip akad. Kelebihan akad murabahah dengan akad lainnya yaitu keuntungan diketahui dan ditentukan secara jelas di awal transaksi dan merupakan hasil dari kesepakatan kedua belah pihak, margin atau keuntungan murabahah bersifat tetap, transaksi murabahah apabila dilakukan secara kredit dinilai memiliki resiko yang lebih rendah.

Daftar Pustaka

- Abdullah, I., Tumanggor, A. H., & Siregar, S. (2022). Akuntansi Murabahah Dalam Aplikasinya Pada Perbankan Syariah Sesuai PSAK 102 (Studi Reguler). *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 4(6), 12342–12346. [https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.25299/syarikat.2019.vol2\(1\).3638](https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.25299/syarikat.2019.vol2(1).3638)
- Anugrah, Y. D. Y. (2020). Analisis Konsep Penerapan Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah. *Muhasabatuna : Jurnal Akuntansi Syariah*, 2(2), 1. <https://doi.org/10.54471/muhasabatuna.v2i2.806>
- Aravik, H., Sopian, A., & Tohir, A. (2023). Pemanfaatan Aplikasi ResearchGate Sebagai Sumber Literasi Karya Ilmiah. *AKM: Aksi Kepada Masyarakat*, 3(2), 187–206. <https://doi.org/10.36908/akm.v3i2.646>
- Aravik, H., & Tohir, A. (2023). Sosialisasi Software Cek Plagiat Pada Mahasiswa Semester Akhir. *ADM: Jurnal Abdi Dosen dan Mahasiswa*, 1(1), 87-94.
- Astuti, I. D. (2021). Akad Murabahah Dalam Pembiayaan Modal Usaha Bmt Nusa Ummat Sejahtera. *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum Dan Filantropi*, 3(1), 39–48. <https://doi.org/10.22515/alhakim.v3i1.3897>
- Ayatik, A., Ochtarina Susanti, D., & Indra Tektona, R. (2022). Implikasi Hukum Bagi Akta Pembiayaan Murabahah yang Tidak Sesuai dengan Prinsip Syariah. *Jurnal Supremasi*, 01(02), 53–67. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v12i2.1821>
- Baidhowi, B. (2018). Rekonstruksi Akad Murabahah (Studi Akad Murabahah Di BMT Pekalongan). *Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 8(2), 221. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v8i2.3237>
- Fachrurrazi, & Olivia, M. (2020). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas pada PT Bank BNI Syariah. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 9(2), 168–181. <https://doi.org/DOI:10.30659/jai.9.2.168-181>
- Farid, M. (2013). Murabahah Dalam Perspektif Fikih Empat Mazhab. *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*, 8(1). <https://doi.org/10.21274/epis.2013.8.1.113-134>
- Hanjani, A., & Ari Haryati, D. (2018). Mekanisme Pembiayaan Murabahah Pada Nasabah di Baitul Maal Wa Tamwil Universitas Muhammadiyah

- Yogyakarta. *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 1(1), 46–51. <https://doi.org/10.18196/jati.010105>
- Ika, & Alawiyah, T. (2016). Konsep Produk Murabahah Dalam Perspektif Ekonomi Syari'Ah. *Mahkamah*, 1(1), 223–256 .
- Ikkal, M., & Chaliddin. (2022). Akad Murabahah dalam Islam. *Journal Syariah Economic Law*, 1(2), 143–156. <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.47766/alhiwalah.v1i2.896>
- Latifah, D., Sulistia, D., & Sajiwo, B. (2023). Penerapan Metode Ceramah dan Tanya Jawab pada Pembelajaran Al-Qur ' an Hadis dalam Memahami Tujuan dan Fungsi Al-Qur ' an. 2(April), 30–39. <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.30596/ihsan.v3i2.7780>
- Lestari, E. A., & Alexandro, R. (2020). Pelaksanaan Akad Pembiayaan Murabahah Pada Btpn Syariah Palangka Raya. *Jurnal Mediasosian : Jurnal Ilmu Sosial Dan Administrasi Negara*, 4(1), 16–29. <https://doi.org/10.30737/mediasosian.v4i1.817>
- Nurjaman, M. I., Witro, D., & Hakim, S. Al. (2021). Akad Murabahah di Lembaga Keuangan Syariah Perspektif Regulasi. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 19(1), 25–38. <https://doi.org/DOI:https://dx.doi.org/10.32694/qst.v19i1.896>
- Pagalung, G., HKara, M., Doktorat Ekonomi Islam UIN Alauddin, S., Universitas Hasanuddin, A., & Syariah UIN Alauddin, E. (2021). Vector Auto Regressive (VAR) Model untuk Analisis Hubungan Pembiayaan Murabahah dan Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. *Seiko : Journal of Management & Business*, 5(1), 2021–2032. <https://doi.org/10.37531/sejaman.v5i1.1261>
- Yuliani, S., Syahbudi, & Yulia. (2023). Strategi Pengembangan Produk Pembiayaan Murabahah dalam Upaya Mengembangkan UMKM pada BSI Kantor Cabang Ddiponegoro Kota Pontianak. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah (JKUBS)*, 2(1). <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.24260/jkubs.v2i1.900>
- Zulfikri, Z. (2019). Kepastian Hukum Akad Murabahah Pada Jual Beli Rumah Melalui Perbankan Syariah. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 2(1), 1–15. [https://doi.org/10.25299/syarikat.2019.vol2\(1\).3638](https://doi.org/10.25299/syarikat.2019.vol2(1).3638)

